



**PUTUSAN**

**Nomor 1032 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : STEVANUS WIRANTONO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/26 Pebruari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pinus No. 64 Komleks Cemara Asri Desa Sampali,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT Sinar Cahaya Matahari;
2. N a m a : ROBIN WINARTA;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman No. 161 Lingkungan III, Kelurahan  
Badak Berjuang, Tebing Tinggi;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT Sinar Cahaya Matahari;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 ;
- 3 Penangguhan penahanan terhadap Terdakwa I sejak tanggal 27 Mei 2011 ;
- 4 Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota terhadap Terdakwa II sejak tanggal 27 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

**PRIMAIR:**

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO selaku Direktur PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 4 Maret 2005 dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA selaku Direktur PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 4 Maret 2005, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam tahun 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008, bertempat di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi (Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI) atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Maret 2005 saksi ALI alias AKUANG, saksi ROSLETI, Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sepakat dan setuju mendirikan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang bergerak di bidang produksi pengolahan Mie Bihun, kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Notaris HALIM, SH., dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 4 Maret 2005, dalam Akta tersebut disepakati masing-masing menanamkan modal atau saham yaitu saksi ALI alias AKUANG sebesar Rp385.000.000.00,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 35 %, saksi ROSLETI sebesar Rp275.000.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 25 % Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebesar Rp275.000.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 25 % dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebesar Rp165.000.000.00,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 15 %. Bahwa kedudukan masing-masing dalam kepengurusan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI adalah saksi ALI alias AKUANG sebagai Komisaris Utama, saksi ROSLETI sebagai Komisaris, Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebagai Direktur dan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI menjalankan usaha atau beroperasi di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 11 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 5 tanggal 4 Maret Tahun 2005, Tugas dan wewenang Direksi adalah:
  - 1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  - 2 Setiap anggota Direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3 Bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) dan mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis dan/atau surat-surat yang bersangkutan ditandatangani oleh seorang Komisaris perseroan;

Sedangkan tugas dan wewenang Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 14 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No.5 tanggal 4 Maret Tahun 2005);

- Untuk menambah modal PT. SINAR CAHAYA MATAHARI, pada tahun 2005 Terdakwa-Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan agunan tanah beserta bangunan Pabrik PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang terletak di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Desa Kuta Baru dan pinjaman kredit dicairkan oleh PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi dengan persetujuan dan ditandatangani semua pemegang saham;
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2007 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA mengajukan permohonan penambahan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit ruko 2,5 lantai yang terletak di Komplek Marelان Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1494 tanggal 27 September 2002 seluas 67 M<sup>2</sup> atas nama IIN FAMELIA WONG (isteri Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO), pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa-Terdakwa telah diproses dan disetujui PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi dengan Surat Nomor: 1CB.TTI/354/2007

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2007, pinjaman kredit yang disetujui sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan uangnya telah diterima Terdakwa-Terdakwa, namun pengajuan pinjaman kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi ALI alias AKUANG selaku Komisaris Utama dan saksi ROSLETI selaku Komisaris pada hal dalam Pasal 11 point 3 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 5 tanggal 4 Maret 2005 telah diatur bahwa peminjaman uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan tertulis dan/atau peminjaman tersebut ditandatangani oleh seorang Komisaris perseroan dan juga pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tidak dilaporkan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi ALI Alias AKUANG sebagai Komisaris Utama dan saksi ROSLETI sebagai Komisaris. Setelah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai pinjaman dari PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi diterima Terdakwa-Terdakwa, ternyata uang tersebut bukan digunakan untuk pengembangan usaha PT. SINAR CAHAYA MATAHARI melainkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar 1 (satu) unit ruko 2,5 lantai yang terletak di Komplek Marelان Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan kepada isterinya bernama IIN FAMELIA WONG;

- Sejak PT. SINAR CAHAYA MATAHARI berdiri tanggal 4 Maret 2005 sampai dengan akhir Mei 2008 saksi ALI sebagai Komisaris Utama dan saksi ROSLETI sebagai Komisaris tidak pernah menerima laporan keuangan perusahaan dari Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebagai Direktur, selanjutnya saksi ROSLETI menghubungi Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO untuk meminta pertanggungjawaban keuangan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI namun Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO berdalih akunting telah kabur, saksi ROSLETI curiga atas jawaban Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO tersebut sehingga saksi ROSLETI mendatangi Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI lalu meninjau aktivitas di Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI tersebut, pada saat itu saksi ROSLETI mendapat informasi dari karyawan bernama saksi PUTRI SAPTARANI bahwa Terdakwa-Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi atas nama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar 1 (satu) unit ruko yang terletak di Komplek Marean Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan kepada saksi IIN FAMELIA WONG (Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO) dan ruko tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyimpan barang-barang PT. KITA milik Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sedangkan biaya pemeliharaan fasilitas gudang dibebankan kepada PT. SINAR CAHAYA MATAHARI dan saksi ROSLETI juga mendapat informasi dari karyawan bernama SULTYANI bahwa mobil milik PT. SINAR CAHAYA MATAHARI digunakan Terdakwa II. ROBIN WINARTA untuk mengangkut garam miliknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Perusahaan;

- Atas informasi dari karyawan tersebut lalu saksi ROSLETI, saksi ALI Alias AKUANG meminta dilaksanakan RULB PS (Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham) dan pada tanggal 13 Agustus 2008 dilaksanakan RULB PS dihadapan Notaris MARIA PINTA ULIR OSDIANA MANURUNG, SH., di Medan, sesuai dengan Akta No.7 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil RULB PS menolak laporan Direksi adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pembelian 1 (satu) unit Ruko di Marel, pembelian 1 (satu) unit Laptop, tiket Pesawat 2 (dua) kali ke Jakarta dan ke Cirebon, pinjaman kedua pada PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang tanpa ada persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris, kredit di PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi yang dalam keadaan macet, pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur, utang dan piutang perseroan serta karyawan dan rekening koran, atas penyimpangan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut lalu saksi ROSLETI, saksi ALI Alias AKUANG meminta untuk sementara aktivitas perseroan dihentikan dan tidak dibenarkan mengadakan kegiatan apapun, dan segala utang piutang perseroan kepada pihak ke III akan dihentikan dengan mengadakan pemberitahuan bahwa untuk sementara pembayaran tidak dilakukan sampai proses audit selesai;

- Selanjutnya dari tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 Drs. H. FACHRUDIN M. SM., selaku Auditor Independen melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI periode 2005, 2006, 2007 dan 2008 dan dari hasil audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- 1 Penambahan pinjaman senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi tanpa ada persetujuan dari Komisaris Utama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI (ALI) dan Komisaris PT. SINAR CAHAYA MATAHARI (ROSLETI);
- 2 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI mempergunakan uang perusahaan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk pembelian ruko atas nama IIN

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAMELIA (isteri Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO) tanpa persetujuan Dewan Komisaris saksi ALI dan saksi ROSLETI;

- 3 Pembayaran hutang lain-lain PT. SINAR CAHAYA MATAHARI tanpa ada penjelasan senilai Rp117.920.000,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- 4 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO mengambil uang kas sebesar Rp1.105.800,00 (satu juta seratus lima ribu delapan ratus Rupiah) dengan menggunakan bukti foto copy tiket pesawat yang sudah dipergunakan dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA mengambil uang kas sebesar Rp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah) untuk pembelian tiket pesawat Medan-Jakarta;
- 5 Selisih kurang bukti faktur dan bon piutang usaha senilai Rp131.341.229,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah) dan yang bertanggungjawab adalah Direksi yaitu Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA karena laporan keuangan yang disajikan sebesar Rp391.003.279,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki bon utang senilai Rp131.341.229,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa ruko 2,5 lantai yang terletak di Komplek Marelان Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1494 tanggal 27 september 2002 yang diagunkan Terdakwa-Terdakwa ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi tidak termasuk aset PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi karena Terdakwa-Terdakwa tidak memasukkannya dalam daftar aset perusahaan dan juga kepemilikan ruko tersebut masih atas nama IIN FAMELIA WONG;
- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka saksi ALI alias AKUANG menderita kerugian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan lima juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan saksi ROSLETI menderita kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dari tahun 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 bertempat di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Kuta Baru Kota Tebing Tinggi (Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Maret 2005 saksi ALI alias AKUANG, saksi ROSLETI, Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sepakat dan setuju mendirikan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang bergerak di bidang produksi pengolahan Mie Bihun, kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Notaris HALIM, SH., dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 4 Maret 2005, dalam Akta tersebut disepakati masing-masing menanamkan modal atau saham yaitu saksi ALI alias AKUANG sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 35 %, saksi ROSLETI sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 25 % Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 25 % dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 15 %, kapasitas/jabatan masing-masing di PT. SINAR CAHAYA MATAHARI adalah saksi ALI alias AKUANG sebagai Komisaris Utama, saksi ROSLETI sebagai Komisaris, Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebagai Direktur dan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI menjalankan usaha atau beroperasi di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Kuta Baru Kota Tebing Tinggi;

- Menurut Pasal 11 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 5 tanggal 4 Maret Tahun 2005, Tugas dan wewenang Direksi adalah:

- 1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- 2 Setiap anggota Direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) dan mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis dan/atau surat-surat yang bersangkutan ditandatangani oleh seorang Komisaris perseroan;

Sedangkan tugas dan wewenang Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 14 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 5 tanggal 4 Maret Tahun 2005);

- Untuk menambah modal PT. SINAR CAHAYA MATAHARI, pada tahun 2005 Terdakwa-Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan agunan tanah beserta bangunan Pabrik PT. SINAR CAHAYA MATAHARI yang terletak di Jalan Gunung Sibayak Dusun I Desa Kuta Baru dan pinjaman kredit dicairkan oleh PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi dengan persetujuan dan ditandatangani semua pemegang saham;
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2007 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA mengajukan permohonan penambahan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit ruko 2,5 Lantai yang terletak di Komplek Marelان Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No.1494 tanggal 27 September 2002 seluas 67 M<sup>2</sup> atas nama IIN FAMELIA WONG (isteri Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO), pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa-Terdakwa telah diproses dan disetujui PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi dengan surat Nomor: 1CB.TTI/354/2007 tanggal 29 Agustus 2007, pinjaman kredit yang disetujui sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan uangnya telah diterima Terdakwa-Terdakwa, namun pengajuan pinjaman kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi ALI alias AKUANG selaku Direktur Utama dan saksi ROSLETI selaku Komisaris pada hal dalam Pasal 11 point 3 Akta Pendirian PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 5 tanggal 4 Maret Tahun 2005 telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa peminjaman uang atas nama Perseroan harus dengan persetujuan tertulis dan/atau peminjaman tersebut ditandatangani oleh seorang Komisaris perseroan dan juga pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tidak dilaporkan Terdakwa-Terdakwa kepada saksi ALI alias AKUANG sebagai Komisaris Utama dan saksi ROSLETI sebagai Komisaris, setelah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai pinjaman dari PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi diterima Terdakwa-Terdakwa, ternyata uang tersebut bukan digunakan untuk pengembangan usaha PT. SINAR CAHAYA MATAHARI melainkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar 1 (satu) unit ruko 2,5 lantai yang terletak di Komplek Marelan Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan kepada isterinya bernama IIN FAMIELIA WONG;

- Sejak PT. SINAR CAHAYA MATAHARI berdiri tanggal 4 Maret 2005 sampai dengan akhir Mei 2008 saksi ALI sebagai Komisaris Utama dan saksi ROSLETI sebagai Komisaris tidak pernah menerima laporan keuangan perusahaan dari Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA sebagai Direktur, selanjutnya saksi ROSLETI menghubungi Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO untuk meminta pertanggungjawaban keuangan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI namun Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO berdalih akunting telah kabur, saksi ROSLETI curiga atas jawaban Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO tersebut sehingga saksi ROSLETI mendatangi Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI lalu meninjau aktivitas di Kantor PT. SINAR CAHAYA MATAHARI tersebut, pada saat itu saksi ROSLETI mendapat informasi dari karyawan bernama saksi PUTRI SAPTARANI bahwa Terdakwa-Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi atas nama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar 1 (satu) unit ruko yang terletak di Komplek Marelan Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan kepada saksi IIN FAMELA WONG (Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO) dan ruko tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang PT. KITA milik Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sedangkan biaya pemeliharaan fasilitas gudang dibebankan kepada PT. SINAR CAHAYA MATAHARI dan saksi ROSLETI juga mendapat informasi dari karyawan bernama SULYANI bahwa mobil milik PT. SINAR CAHAYA MATAHARI

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa II. ROBIN WINARTA untuk mengangkut garam miliknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan;

- Atas informasi dari karyawan tersebut lalu saksi ROSLETI saksi ALI Alias AKUANG meminta dilaksanakan RULB PS (rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham) dan pada tanggal 13 Agustus 2008 dilaksanakan RULB PS di hadapan Notaris MARIA PINTA ULIR OSDIANA MANURUNG, SH. di Medan, sesuai dengan Akta No. 7 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil RULB PS menolak laporan Direksi adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pembelian 1 (satu) unit Ruko di Marelان, pembelian 1 (satu) unit Laptop, tiket Pesawat 2 (dua) kali ke Jakarta dan ke Cirebon, pinjaman kedua pada PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang tanpa ada persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris, kredit di PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi yang dalam keadaan Macet, pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur, utang dan piutang Perseroan serta karyawan dan rekening koran, atas penyimpangan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut lalu saksi ROSLETI saksi ALI Alias AKUANG meminta untuk sementara aktivitas perseroan dihentikan dan tidak dibenarkan mengadakan kegiatan apa pun, dan segala utang piutang perseroan kepada pihak ke III akan dihentikan dengan mengadakan pemberitahuan bahwa untuk sementara pembayaran tidak dilakukan sampai proses audit selesai;
- Selanjutnya dari tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 Drs. H. FACHRUDIN M. SM., selaku Auditor Independen melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. SINAR CAHAYA MATAHARI periode 2005, 2006, 2007 dan 2008 dan dari hasil audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- 1 Penambahan pinjaman senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi tanpa ada persetujuan dari Komisaris Utama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI (ALI) dan Komisaris PT. SINAR CAHAYA MATAHARI (ROSLETI);
- 2 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO sebagai Direktur Utama PT. SINAR CAHAYA MATAHARI mempergunakan uang perusahaan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk pembelian ruko atas nama IIN FAMELIA (isteri Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO) tanpa persetujuan Dewan Komisaris saksi ALI dan saksi ROSLETI;
- 3 Pembayaran hutang lain-lain PT. SINAR CAHAYA MATAHARI tanpa ada penjelasan senilai Rp117.920.000,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);



- 4 Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO mengambil uang kas sebesar Rp1.105.800,00 (satu juta seratus lima ribu delapan ratus Rupiah) dengan menggunakan bukti foto copy tiket pesawat yang sudah dipergunakan dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA mengambil uang kas sebesar Rp2.586.600,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah) untuk pembelian tiket pesawat Medan-Jakarta;
- 5 Selisih kurang bukti faktur dan bon piutang usaha senilai Rp131.341.229,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan) dan yang bertanggung jawab adalah Direksi yaitu Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA karena laporan keuangan yang disajikan sebesar Rp391.003.279,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki bon utang senilai Rp131.341.229,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan);
- Bahwa ruko 2,5 lantai yang terletak di Komplek Marelان Bisnis Center Blok B-1 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1494 tanggal 27 september 2002 yang diagunkan Terdakwa-Terdakwa ke PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi tidak termasuk aset PT. BANK MANDIRI Cabang Tebing Tinggi karena Terdakwa-Terdakwa tidak memasukkannya dalam daftar aset perusahaan dan juga kepemilikan ruko tersebut masih atas nama IIN FAMILIA WONG;
  - Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka saksi ALI alias AKUANG menderita kerugian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan lima juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan saksi ROSLETI menderita kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Nopember 2011 sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa I. STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa II. ROBIN WINARTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan primair;

2 Menghukum Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

1 Laporan Akuntan Independen dan laporan Keuangan untuk periode 1 Januari 2008;

2 Photocopy Akta Pernyataan Bersama No. 04 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Halim, SH.;

3 Photocopy Akta Pernyataan Bersama No. 05 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Halim, SH.;

4 Photocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Cahaya Matahari No. 07 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Manurung, SH.;

5 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk periode 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;

6 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun 2006;

7 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk periode 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Desember 2007;

8 Photopy temuan-temuan atas prosedur yang disepakati dalam mengevaluasi laporan keuangan periode 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Mei 2008;

9 Photocopy Surat dari Bank Mandiri No. 1.SP.TTI/541/2005 tanggal 19 Agustus 2005 perihal surat Penegasan Persetujuan Kredit;

10 Photocopy surat dari Bank Mandiri No. 1.CB.TTI/354/2005 tanggal 29 Agustus 2005 perihal surat penegasan persetujuan kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara a.n. STEVANUS WIRANTONO, Cs.;

4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 372/Pid.B/2011/PN.TTD., tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa ROBIN WINARTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 2 Membebaskan Terdakwa STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa ROBIN WINARTA dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa STEVANUS WIRANTONO dan Terdakwa ROBIN WINARTA dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Laporan Akuntan Independen dan laporan Keuangan untuk periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Mei 2008;
  - 2 Photocopy Akta Pernyataan Bersama No. 04 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Halim, SH.;
  - 3 Photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SINAR CAHAYA MATAHARI No. 05 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Halim, SH.;
  - 4 Photocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sinar Cahaya Matahari No. 07 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Manurung, SH.;
  - 5 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk periode 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
  - 6 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2006;
  - 7 Photocopy Laporan Akuntan Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2007;
  - 8 Photocopy temuan-temuan atas prosedur yang disepakati dalam mengevaluasi laporan keuangan periode 01 Juni 2005 sampai dengan 31 Mei 2008;
  - 9 Photocopy surat dari Bank Mandiri No. 1.SP.TTI/541/2005 tanggal 19 Agustus 2005 perihal surat Penegasan Persetujuan Kredit;
  - 10 Photocopy surat dari Bank Mandiri No. 1.CB.TTI/354/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal surat penegasan persetujuan kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 04/Akta.Pid/2012/PN.TTD., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Pebruari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dihadapan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Stevanus Wirantono dan Terdakwa Robin Winarta telah nyata melakukan tindak pidana penggelapan, sebagai orang yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Sinar Cahaya Matahari serta mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulannya, ini terungkap dipersidangan oleh keterangan dari saksi korban Rosleti dan ALI yang masing-masing sebagai Komisaris PT. Sinar Cahaya Matahari, hal ini juga dapat dijelaskan dari keterangan saksi Putri Saptarani dan saksi Agustinus Sinulingga yang juga bekerja sebagai karyawan di PT. Sinar Cahaya Matahari ada melakukan pembukuan dan adanya Terdakwa-Terdakwa mengambil gaji/upah uang selaku jabatannya sebagai Direktur dalam PT. Sinar Cahaya Matahari tersebut, sebagai Direktur juga Terdakwa-Terdakwa sering kali mempergunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada PT. Sinar Cahaya Matahari untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan pribadi, juga terungkap saat persidangan, bahwa benar pada saat dilakukan RUPS di depan Notaris NURDIANA yang diaktekan dengan sebagai berikut: tentang laporan keuangan tahun 2005, 2006, 2007 dan sampai 31 Mei 2008 dan pertanggungjawabannya dan laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Ketua Rapat, kemudian Ketua Rapat menjelaskan tentang laporan keuangan tersebut perihal:

- a. Pembelian ruko di Marelani;
- b. Pembelian 1 (satu) unit Laptop;
- c. Tiket pesawat ke Jakarta dan Cirebon;
- d. Pinjaman kedua pada Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi sebesar Rp650.000.000,00 tanpa persetujuan komisaris utama dan komisaris;
- e. Kredit di PT. Bank Mandiri cabang Tebing Tinggi yang dalam keadaan macet;
- f. Pengambilan gaji Direktur Utama dan Direktur;
- g. Utang piutang perseroan, karyawan dan rekening koran bank;

Atas penjelasan Ketua Rapat maka peserta rapat memutuskan:

Bahwa benar pada saat dilakukan RUPS di depan Notaris NURDIANA yang diaktekan sebagai berikut: tentang laporan keuangan tahun 2005, 2006, 2007 dan sampai 31 Mei 2008 dan pertanggungjawabannya dan laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Ketua Rapat, kemudian Ketua Rapat menjelaskan tentang laporan keuangan tersebut perihal:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menolak laporan-laporan tersebut diatas pada saat rapat umum pemegang saham diadakan dan terdapat penyimpangan-penyimpangan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan anggaran dasar perseroan;
  - b Untuk sementara aktivitas perseroan dihentikan dan tidak dibenarkan mengadakan kegiatan apapun dan segala hutang puitang perseroan pada pihak ketiga dihentikan dengan mengadakan pemberitahuan bahwa untuk sementara pembayaran tidak dilakukan sampai proses audit selesai karena adanya pembenahan administrasi dalam perseroan;
  - c Karyawan sebanyak delapan orang tetap dipekerjakan di perseroan dan penggajian akan dibayar melaui sisa kas perseroan pada bulan Mei dan jika kas tidak mencukupi maka kekurangannya akan dibebankan pada pemegang saham sesuai dengan persentase masing-masing;
2. Bahwa seluruh temuan oleh saksi ahli auditor A. Fachruddin, SM. Drs. saat itu disetujui oleh Terdakwa-Terdakwa dan juga ditandatangani oleh Terdakwa-Terdakwa. Bahwa berdasarkan dakwaan kami terhadap Terdakwa-Terdakwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang telah kami buktikan di depan persidangan baik untuk membuktikan secara formil maupun materiil pasal yang kami dakwakan dan dalam penuntutan kami Terdakwa-Terdakwa kami menuntut melakukan perbuatan pidana yang dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur memiliki suatu barang untuk dirinya sendiri tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa, karena barang-barang yang dibeli dengan uang PT. Sinar Cahaya Matahari tidak menjadi milik pribadi para Terdakwa, tetapi menjadi asset perseroan dan dicatatkan sebagai aktiva tetap dalam neraca keuangan perseroan;

Bahwa selain itu ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 April 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.  
ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1032 K/PID/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)